

94 KELOMPOK SENI TEMANGGUNG DAPAT HIBAH PEMKAB, NOMINALNYA Rp4,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/10/image-20241002095035.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Temanggung – Sebanyak 94 kelompok seni di Temanggung mendapat dana hibah dari pemkab setempat. Nominalnya mencapai Rp 9,4 miliar.

Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo mengatakan, dana hibah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.

”Bantuan hibah urusan seni budaya menunjukkan komitmen pemerintah untuk bersama-sama dalam pelestarian seni budaya,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu (16/10/2024). Ia menjelaskan, konsep pelestarian budaya sudah diatur dalam UU nomor 5 tahun 2027 tentang pemajuan kebudayaan.

Pemkab Temanggung saat ini juga sedang menyusun peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan.

”Upaya pelestarian kekayaan dan keragaman seni budaya di Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk mengukuhkan jati diri budaya lokal Temanggung sebagai bagian dari kebudayaan nasional” jelasnya.

Ia berharap upaya-upaya pembinaan, khususnya di kalangan generasi muda terus menggali potensi dan memanfaatkan peluang yang ada.

”Harapannya kelompok seni dapat tumbuh menjadi lembaga kebudayaan yang kreatif, inovatif, dan produktif,” tegasnya.

Seperti diketahui bersama, Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jateng yang memiliki ragam jenis budaya mulai dari budaya yang bersifat kebendaan (tangible) dan bukan kebendaan (intangible).

Menurut dia, dari 10 objek pemajuan kebudayaan seperti yang terkandung dalam UU nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, hampir semua ada di Kabupaten Temanggung.

Kekayaan budaya tersebut, seperti seni budaya, sastra, cagar budaya, adat istiadat, ritus, sejarah lisan, pengetahuan tradisional maupun permainan rakyat yang masih lestari di Kabupaten Temanggung.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.murianews.com/supriyadi/425534/94-kelompok-seni-temanggung-dapat-hibah-pemkab-nominalnya-rp-4-2-m?page=2>, “94 Kelompok Seni Temanggung Dapat Hibah Pemkab, Nominalnya Rp 4,2 M”, tanggal 16 Oktober 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/668865/pemkab-temanggung-suntik-dana-rp42-miliar-untuk-lestarikan-94-kelompok-seni>, “Pemkab Temanggung Suntik Dana Rp4,2 Miliar untuk Lestarkan 94 Kelompok Seni”, tanggal 16 Oktober 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/554297/pemkab-temanggung-hibahkan-rp42-miliar-untuk-94-kelompok-seni>, “Pemkab Temanggung hibahkan Rp4,2 miliar untuk 94 kelompok seni”, tanggal 16 Oktober 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 94 kelompok seni di Temanggung mendapat **dana hibah** dari pemkab setempat. Nominalnya mencapai **Rp9,4 miliar**.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial

yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

